



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2009

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (3) Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Hasil Evaluasi Gubernur Propinsi Lampung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3637);
12. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Negara Republik Indonesia (Lembaran Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staff Ahli
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga - Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada P.T Bank Lampung
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada PDAM Limau Kunci

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	461.919.761.462,00
Belanja Daerah	<u>Rp</u>	<u>542.600.396.398,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(80.680.634.936,00)
Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp	81.350.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>669.365.064,00</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp</u>	<u>80.680.634.936,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan	Rp	-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah dimaksud sebagaimana dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah.....	Rp	11.579.511.402,00
b. Dana perimbangan sejumlah	Rp	432.921.314.060,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp	17.418.936.000,00

(2) Pendapatan dimaksud Asli Daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah sejumlah	Rp	2.053.078.062,00
b. Retribusi daerah sejumlah	Rp	3.611.664.328,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp	654.408.000,00
d. Lain-lain pendapatan yang sah sejumlah	Rp	5.260.361.012,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah	Rp	41.648.688.060,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp	335.371.200.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp	55.901.426.000,00

(4) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana daerah dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

b. Dana darurat sejumlah	Rp	-
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp	17.418.936.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	Rp	-
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah	Rp	-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah dimaksud sebagaimana dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp	328.869.455.802,00
b. Belanja Belanja Langsung sejumlah	Rp	213.730.940.596,00

(2) Belanja Tidak Langsung dimaksud sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah	Rp	242.794.217.328,00
b. Belanja bunga sejumlah	Rp	-
c. Belanja subsidi sejumlah	Rp	-
d. Belanja hibah sejumlah	Rp	50.136.963.200,00
e. Belanja bantuan sosial sejumlah	Rp	7.470.500.000,00
f. Belanja bagi hasil sejumlah	Rp	566.474.250,00
g. Belanja bantuan keuangan Kepada Pemerintah Pekon sejumlah	Rp	25.841.440.000,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp	2.059.861.024,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah	Rp	22.669.898.650,00
b. Belanja Belanja barang dan jasa sejumlah	Rp	83.843.161.696,00
c. Belanja Modal sejumlah	Rp	107.217.880.250,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah	Rp	81.350.000.000,00
b. Pengeluaran sejumlah	Rp	669.365.064,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya (siLPA)	Rp	81.350.000.000,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp	-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp	-
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp	-

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | |
|--|----|----------------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp | - |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp | 669.365.064,00 |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah | Rp | - |
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah | Rp | - |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak Terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan APBD;
- Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
- Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran VI Daftar jumlah pegawai golongan dan perjabatan;
- Lampiran VII Daftar piutang daerah;
- Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran X Daftar perkiraan penambahan aset lain-lain;
- Lampiran XI Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
- Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Januari 2009

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di : LIWA

Pada Tanggal :

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT**

dto

HAVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN 2009 NOMOR SERI